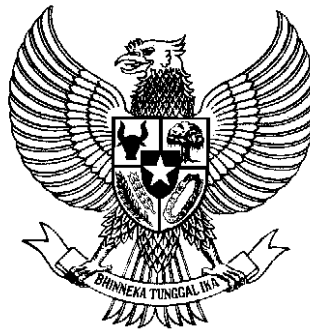




**PERATURAN DESA CANDIGUGUR
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA CANDIGUGUR**

**DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG**



**KEPALA DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA CANDIGUGUR**

KEPALA DESA CANDIGUGUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 151 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a. telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Candigugur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Candigugur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabaupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3382);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2015 Nomor 8);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIGUGUR TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA CANDIGUGUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Candigugur, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional;
- b. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candigugur;
- e. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Candigugur sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- f. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- h. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa* sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa sebagai upaya memberdayakan masyarakat dan memperkuat Pemerintahan Desa;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa dibentuk untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam upaya memberdayakan masyarakat dan memperkuat Pemerintahan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan masyarakat di desa.

BAB III

BAB III
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Candigugur meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Kelompok Tani.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Sebagai mitra Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah yang berhubungan dengan informasi, aspirasi masyarakat, komunikasi, dan koordinasi.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai wewenang :
 - a. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa dan semangat gotong royong masyarakat desa;
 - b. Membina adat istiadat desa yang tumbuh berkembang di desa;
 - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
 - d. Membina jiwa persatuan dan kesatuan desa;
 - e. Menyelenggarakan rapat-rapat/musyawarah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai hak :
 - a. Menyiapkan program-program kerja;
 - b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memperhatikan secara sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. Menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. Ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa;
 - d. Memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah terdiri dari paling sedikit:

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris;
- c. Seorang Bendahara, dan
- d. Anggota/ Seksi-seksi sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f. bertempat tinggal tetap di Desa Candigugur;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan yang sederajat;
 - i. Berumur paling sedikit 20 (duapuluh) tahun dan paling banyak 60 (enam puluh) tahun;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - k. Mengenal dan dikenal di desa yang bersangkutan;
 - l. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus/ Anggota BPD atau pejabat Pemerintah Desa.
 - m. Khusus Pengurus Rumah Tetangga (RT/RW) harus bertempat tinggal tetap di wilayah RT/RW yang bersangkutan
- (3) Masa Bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 5 (lima) tahun dan atau 1 (satu) periode Kepala Desa yang selanjutnya tidak dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

1. Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan secara musyawarah mufakat dalam forum rapat/musyawarah dipimpin oleh seorang Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang;
2. Pemilihan pengurus dilakukan oleh Tim Formatur yang dipilih dan disepakati dari dan oleh peserta sidang;
3. Calon pengurus diajukan oleh Tim Formatur dengan memperhatikan keterwakilan dari masing-masing wilayah dan kelompok kepada Forum Rapat/Musyawarah untuk mendapat persetujuan sebagai pengurus;
4. Nama-nama calon pengurus yang terpilih diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Pindah tempat tinggal dan atau menjadi penduduk desa lain;
- d. Berakhir masa bhaktinya dan telah dilantik pengurus baru;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2);
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- g. Melalaikan tugasnya hingga merugikan negara, daerah dan masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan Desa masing-masing, untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua mempunyai fungsi :
Memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa masing-masing.

(3) Sekretaris

- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :
- Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua;
 - Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
- (4) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang, untuk melaksanakan tugas tersebut, bendahara mempunyai fungsi :
- Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;
 - Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (5) Ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksi masing-masing, untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua Seksi mempunyai fungsi :
- Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai rencana;
 - Melakukan koordinasi dengan seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - Mengadakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan secara berkala terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan;
 - Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- Dalam melaksanakan tugasnya para anggota/pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa mengutamakan asas musyawarah dengan memperhatikan prinsip keterpaduan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) :
 - Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa;
 - Sekretaris, Bendahara dan Ketua Seksi bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

- Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan bekerjasama yang saling menguntungkan.
- Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 13

- Untuk keperluan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa disediakan biaya sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APB Desa.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 15

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Candigugur
Pada tanggal : 13 Januari 2017

KEPALA DESA CANDIGUGUR

MUZAMIL.NM

Diundangkan di Candigugur
Pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DESA CANDIGUGUR

AHMAD SYAFIQ

Lembaran Desa Candigugur Tahun 2017 Nomor 02